

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong**

##### **1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong**

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdatul Ulama atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga 50% perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sult berkembang.<sup>1</sup>

Kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Oleh karena itu, pada tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura yang bertindak sebagai rois Suriyah KH M. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziah. KH. Moh. Ma'ruf, memberikan tugas kepada lembaga perekonomian waktu itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian adalah Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi warga nahdliyin. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan yang mardhatillah.

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003). Bincang bersama Alumni Pelatih guna merumuskan model Penguatan Ekonomi Kerakyatan (13 Juli 2003).

---

<sup>1</sup><http://bmtnujatim.com>, diakses pada tanggal 22 April 2021 Pukul 10.50 WIB

Temu Usaha (21 November 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari lokakarya tersebut akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil adalah lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi, selanjutnya peserta lokakarya sepakat bahwa yang perlu pertama kali diutamakan adalah penguatan modal bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini kurang mendapat akses permodalan dan dikuasai oleh para pemodal besar atau praktek rentener yang cenderung mencekik usaha mereka. Oleh karenanya, ketua Lembaga Perekonomian NU kala itu, menawarkan gagasan untuk mendirikan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya.

Gagasan ini berangkat dari sebuah keprihatinan semakin merajalelanya praktik rentenir dengan tingkat bunga mencapai hingga 50% dalam sebulan. Maraknya rentenir memberika pinjaman uang dengan bunga yang cukup membuat masyarakat kelimpungan dalam melunasi hutangnya, namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain meminjam uang kepada rentenir karena pada saat itu masyarakat yang hidupnya menengah keatas masih sangat sedikit. Mereka masih kesusahan untuk membiayai hidupnya sendiri hal ini menjadi peluang besar untuk para rentenir agar bisa mengeruk penghasilan sebanyak-banyaknya dari masyarakat tanpa memikirkan penderitaan mereka dalam melunasi hutangnya.

Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka yaitu karena masa lalu yang sering kali di bentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juli 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syari'ah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wa Tamwil).

KSPP. SYARIAH BMT NU Jawa Timur Kabupaten Pamekasan mempunyai tujuh kantor cabang dan KSPP. SYARIAH BMT NU Cabang Pakong adalah kantor cabang ketiga yang ada di Kabupaten Pamekasan. BMT NU Cabang Pakong Pamekasan didirikan pada tanggal 23 Maret 2017 yang bertempat di Jl. Raya Waru (Sebelah Utara SMPN Pakong) Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Kode Pos 69384.

Dengan adanya BMT NU Cabang Pakong Pamekasan diharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah dan menjadi peluang bagi BMT NU Cabang Pakong untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat agar lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan KSPP. SYARIAH BMT NU Cabang Pakong mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syari'ah di daerah Pakong pada khususnya.

## **2. Badan Hukum KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pakong**

Dari segi legalitas, koperasi syariah belum tercantum dalam UU No 25/1992 tentang Perkoperasian. Untuk sementara, keberadaan koperasi syariah

saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kemudian, selanjutnya diterbitkan instrument pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS Koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/UJKS Koperasi.

Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akte notaris, kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.<sup>2</sup>

### **3. Visi dan Misi KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong**

#### **Visi:**

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang pada tahun 2026 untuk Kemandirian dan Kesejahteraan anggota.

#### **Misi:**

- a. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- b. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 258.

- c. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 Kantor Cabang pada tahun 2026.
- d. Mengutamakan Penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- e. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf.
- f. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- g. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- h. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

#### **4. Gambaran Umum Produk Pembiayaan Syariah**

Demi mempertahankan keberhasilannya KSPP.Syariah BMT NU Cabang Pakong Pamekasan terus mengembangkan produk-produknya. Salah satu pengembangan produk yang telah banyak memberikan kemudahan kepada para nasabahnya adalah produk Pembiayaan Murabahah dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual Berdasarkan Kesepakatan Bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan

Margin/Keuntungan KSPP. Syariah BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara Cash Tempo/akhir jangka waktu.<sup>3</sup>

Sebelum mengajukan akad pembiayaan, masyarakat diwajibkan untuk menjadi anggota BMT NU (Simpanan Anggota) kecuali gadai emas. Persyaratan pembiayaan yaitu:

- a. Mengisi aplikasi permohonan baik di kantor cabang/secara online melalui aplikasi BMT NU Keren.
- b. Mengisi form Sistem Informasi Mitra (SIM).
- c. Menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.
- d. Memiliki tabungan aktif di BMT NU Jawa Timur.
- e. Bersedia di wawancarai, dilakukan *survey* usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya.
- f. Menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa: Sertifikat Tanah/Bangunan, BPKB Mobil/Motor, SK pertama dan SK terakhir pengangkatan PNS, dan atau jaminan tabungan atau atas nama perorangan atau lembaga.
- g. Bersedia menyerahkan Photo Copy KTP/SIM/KARTANU dan kartu tanda pengenal lainnya dan serta persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan kemudian.<sup>4</sup>

Jenis-jenis produk pembiayaan syariah yang ada di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pakong Pamekasan antara lain yaitu:

- a. Al-Qardlul Hasan

---

<sup>3</sup>Ibid, diakses pada tanggal 22 April 2021 Pukul 11.26 WIB

<sup>4</sup>Brosur KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.

- b. Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)
- c. Mudlarabah dan Musyarakah
- d. Rahn/Gadai
- e. Pembiayaan Tanpa Jaminan/ LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)
- f. Pembiayaan Hidup Sehat Islamy (HIDUP SEHATI)

Jenis produk pembiayaan syariah dengan pola jual beli barang menggunakan bagi hasil atau *margin* yang ada di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pakong Pamekasan adalah:

#### **5. Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)**

Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang, harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan *margin/keuntungan* KSPP. Syariah BMT NU, jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara cash tempo/akhir jangka waktu.<sup>5</sup>


---

<sup>5</sup>Ibid.

## 6. Struktur Organisasi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pakong

Bagan 4.1:

### STRUKTUR PENGELOLA KSPPS BMT NU CABANG PAKONG



Keterangan:

Garis Intruksi —————

Garis Koordinasi - - - - -

Sumber: KSPPS BMT NU Cabang Pakong

Uraian tentang Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Pakong terdiri dari:

#### a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan;



- 1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama.

#### **b. Pengurus**

Tugas pengurus sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan RAT.
- 2) Menyusun dan merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota.
- 3) Mengevaluasi kegiatan BMT.
- 4) Mensosialisasikan BMT.
- 5) Menyelenggarakan rapat untuk :
  - a) Evaluasi bulanan dan perkembangan kinerja BMT.
  - b) Bersama pengelola menentukan dan membuat kebijakan dan strategi BMT.
  - c) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan lembaga lain.

Wewenang:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan Manajer BMT.
- 2) Menyetujui atau menolak mengenai:
  - a) Pembiayaan yang nilainya di atas wewenang manajer.
  - b) Kebijakan baru BMT dengan pertimbangan dari pengurus lain.
  - c) Kerjasama dengan pihak lain (Investor Asing) yang diusulkan pengurus lain.
  - d) Mengesahkan laporan bulanan yang diajukan manajer.
  - e) Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk jika berhalangan.
  - f) Dengan manajer memilih dan memutuskan Kantor Akuntan Publik.
  - g) (KAP) yang ditugaskan untuk mengaudit laporan pengelola.

**c. Pengawas**

Tugas pengawas sebagai berikut:

- 1) Menelaah peraturan lembaga yang berlaku apakah sesuai dengan aturan hukum dan syari'ah, peraturan lain yang berlaku, akhlak serta tak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan.
- 2) Menelaah masalah perilaku manajemen dan karyawan yang menyangkut :
  - a) Benturan kepentingan.
  - b) Melanggar kepatuhan.
  - c) Manipulasi.
  - d) Apakah sesuai dengan syari'ah.
- 3) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
- 4) Menilai keserasian antara kebijakan akuntansi apakah sesuai dengan syari'ah.

#### **d. Dewan Pengawas Syari'ah**

Ketentuan dan persyaratan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Pasal 27 sampai 33. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank Syari'ah terhadap fatwa DSN.
- 2) Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syari'ah.
- 3) Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional Bank Syari'ah secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Syari'ah.
- 4) Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank Syari'ah dimintakan fatwa kepada DSN.

#### **B. Paparan Data**

##### **1. Mekanisme atau Pola dalam Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU JATIM Cabang Pakong Pamekasan**

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual mengonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pembiayaan *Murabahah* dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan KSPP.

Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 4 bulan dengan pembayaran pokok secara Cash Tempo/akhir jangka waktu. Sebelum nasabah mengikuti produk pembiayaan *murabahah*, nasabah harus mengetahui dulu seperti apa sistem operasional prosedur pada pembiayaan *murabahah*. Berikut penjelasan tentang sistem operasional prosedur pada pembiayaan *murabahah* menurut Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Terkait dengan SOP (Sistem Operasional Prosedur) semua lembaga keuangan tidak akan terlepas dari SOP karena hal itu yang menjadi pacuan dari setiap pekerjaan yang dilaksanakan di lembaga keuangan tersebut. Sistem Operasional Prosedur dari permohonan pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah* yaitu sebelum melakukan pembiayaan *murabahah* calon mitra harus daftar menjadi anggota BMT NU Jatim Cabang Pakong. Setelah menjadi anggota, calon mitra otomatis sudah mempunyai simpanan anggota sebesar 10% karena simpanan tersebut adalah syarat utama untuk melakukan pembiayaan *murabahah*, syarat kedua calon mitra harus siap membayar dana *tabarru'* (dana yang digunakan untuk tolong menolong antara mitra yang satu dengan mitra yang lainnya) seandainya terjadi suatu hal yang buruk atau ada mitra yang meninggal dunia nanti bantuan dana akan di ambil dari dana *tabarru'* tersebut. Jikalau mitra sudah sepakat dengan kedua syarat tersebut maka langsung pada proses pengajuan pembiayaan misalnya permohonan pembiayaan *murabahah*. Setelah melakukan permohonan, kemudian mitra diwawancarai dan di survey secara langsung oleh pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong dan menunggu putusan dari pihak kami, setelah ada putusan maka mitra akan di panggil untuk menerima pencairan dengan melengkapi persyaratan yang ada, setelah semua selesai baru disitu sudah sah sebagai mitra BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan”.<sup>6</sup>

Setelah nasabah mengetahui tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, nasabah juga

---

<sup>6</sup>Mohammad Ali, Kepala Cabang, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Pakong Pamekasan, wawancara langsung (Sabtu, 17 April 2021).

perlu mengetahui sudah sesuikah Sistem Operasional Prosedur (SOP) pada pembiayaan murabahah di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dengan kaidah perbankan syariah pada umumnya, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Menurut saya selaku Kepala Cabang, saya rasa sudah sesuai karena memang pembiayaan murabahah berhubungan dengan akad jual beli. Lebih jelasnya adalah ada sesuatu barang yang kami beli kemudian kami jual kembali kepada nasabah/mitra, apa yang menjadi kebutuhannya nasabah/mitra akan kami beli kemudian kami jual kembali kepada nasabah/mitra kami tersebut, jadi dengan akad jual beli tersebut saya rasa sudah sesuai dengan kaidah perbankan syariah pada umumnya.”<sup>7</sup>

Bagi nasabah atau mitra yang tertarik untuk mengikuti Pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan persyaratannya pun tidak sulit seperti yang dikatakan oleh Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Persyaratan untuk menjadi mitra tidak sulit atau sangat mudah yaitu sama seperti yang saya jelaskan di awal hanya ditambah pertama calon mitra harus mempunyai usaha, yang kedua calon mitra harus mempunyai jaminan. Kalau calon mitra sudah mempunyai 2 syarat di atas bisa melakukan permohonan menjadi anggota, dilanjutkan dengan mengajukan pembiayaan dan baru bisa diproses pencairannya. Jika calon mitra tidak punya usaha dan jaminan, mohon maaf tidak bisa melakukan pembiayaan tetapi kalau calon mitra punya usaha tapi tidak punya jaminan bisa dilakukan pembiayaan dengan akad lain diluar akad murabahah.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Ibid.

Dengan adanya pembiayaan *murabahah* sangat membantu dalam memperoleh calon mitra atau bisa disebut dapat meningkatkan jumlah nasabah atau mitra di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan karena pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh semua orang. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Ditengah persaingan yang ketat apalagi dibidang pembiayaan kami harus bekerja keras untuk memperoleh nasabah. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* dapat membantu BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dalam meningkatkan jumlah nasabah BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan karena semakin banyaknya pilihan akad yang kami punya maka disitu akan semakin memudahkan calon mitra untuk melakukan pembiayaan artinya apa yang menjadi kebutuhan calon mitra akan kami sediakan dan kami penuhi. Jadi dengan begitu kegiatan pembiayaan tersebut akan semakin mendukung kepada kebutuhan mitra dan perkembangan lembaga kami.”<sup>9</sup>

Selain menjelaskan tentang proses pembiayaan *murabahah* pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan juga menjelaskan tentang penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* agar semua nasabah bisa mengerti penetapan *margin* yang digunakan oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dan siapa yang berhak menentukan *margin* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, berikut penjelasan dari Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai dengan kaidah perbankan syari’ahyang ditentukan oleh pusat dan pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan diberikan wewenang untuk menambah atau mengurangi jumlah *margin* tersebut sesuai dengan kemampuan nasabah dan kelayakan nasabah terhadap BMT NU Jatim Cabang

---

<sup>9</sup>Mohammad Ali, Kepala Cabang, KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, Wawancara Langsung (Sabtu, 17 April 2021).

Pakong Pamekasan, asalkan tidak melenceng dari ketentuan yang ditentukan oleh pusat.”<sup>10</sup>

Dalam proses penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan pasti ada faktor penghambat dan faktor pendukung yang terjadi pada calon mitra. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Faktor penghambat yang sering terjadi yaitu hanya dari kemampuan mitra untuk membayar angsuran dari pembelian suatu barang karena penetapan *margin* sangat berimbang pada kemampuan mitra misalnya jika *margin* yang kami tetapkan lebih tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan mitra maka semakin tinggi pula angsuran yang harus dibayar oleh mitra. Begitu juga dengan faktor pendukung penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan saya kembalikan pada kemampuan mitra, jadi kalau misalnya mitra tersebut semakin mampu maka semakin mudah buat kami untuk menetapkan *margin* pembiayaan *murabahah*.Intinya faktor penghambat dan pendukung penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* saya rasa hanya ada pada titik kemampuan mitra.”<sup>11</sup>

Setiap penetapan *margin* pasti ada metode yang digunakan oleh lembaga keuangan, tentang metode penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan akan dijelaskan oleh Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Masalah metode penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang kami gunakan sudah pusat yang menentukan semuanya.Saya hanya bisa menjelaskan sedikit tentang penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang saya pahami saja yaitu kami sebagai Kantor Cabang hanya punya kebebasan dalam ikatan penetapan *margin* sebagaimana

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Mohammad Ali, Kepala Cabang, KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, Wawancara Langsung (Sabtu, 17 April 2021).

yang sudah diatur dalam SOP (Sistem Operasional Prosedur) misalnya penetapan *margin* dari jumlah 1, kami bisa mengubahnya jadi 1,5 , 1,8 atau di atasnya itu sampai 2 dilihat dari segi barang yang dibeli dan kemampuan mitra untuk membayarnya. Tujuan dari penetapan *margin* tersebut adalah kepada pendapatan yang didapat lembaga keuangan, bagaimana nanti kalau di *mark up* barang tersebut hasilnya lebih besar keuntungannya pada lembaga keuangan. Jadi metode yang sering digunakan oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan adalah metode *mark-up pricing*.<sup>12</sup>

Pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan selain menjelaskan bagaimana metode penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang digunakan oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, mereka juga menjelaskan kepada peneliti tentang mekanisme atau pola dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mohammad Ali selaku Kepala Cabang BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Mekanisme atau pola penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan itu tetap pada acuan yang diberikan oleh pusat, kami tinggal memilih dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Misalnya satu, calon mitra kami kurang mampu maka disitu penetapan *margin* nya bisa kami turunkan artinya calon mitra tersebut kami berikan *margin* yang paling rendah. Kedua, misalnya mitra kami sudah loyal kepada BMT NU Cabang Pakong sering memberikan bantuan dana kepada BMT NU Cabang Pakong dan bantuan lain seperti mencari anggota baru atau mencari penabung dengan kata lain sudah berhubungan baik dengan pihak BMT NU Cabang Pakong, disitu juga menjadi perhatian kami dan pasti ada timbal balik dari lembaga keuangan kami. Begitulah singkatnya tentang mekanisme atau pola penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang kami gunakan.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup>Mohammad Ali, Kepala Cabang, KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, Wawancara Langsung (Sabtu, 17 April 2021).



Penjelasan selanjutnya mengenai mekanisme penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* secara praktek yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, berikut analisis yang dipaparkan oleh Ibu Enggar Tiyas Yulianti selaku Teller di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Mekanisme penetapan *margin* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sesuai dengan kaidah perbankan syari’ah karena dalam akad sudah ditentukan diawal berapa keuntungan yang akan diambil dan juga berapa harga barang yang akan dibeli. Misalnya jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan pembelian sepeda motor dengan harga 22.000.000 itu akadnya sudah diberitahukan diawal kepada nasabah yang mengajukan dan keuntungan atau *margin* yang diambil dari pembiayaan *murabahah* dalam sebesar 1.500.000 jika disetujui oleh nasabah maka pembiayaan *murabahah* akan dilanjutkan oleh pihak BMT NU Pakong.”<sup>14</sup>

Mengenai mekanisme pembagian *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan adalah sebagai berikut pemaparan dari Ibu Enggar Tiyas Yulianti selaku Teller BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Hasil hitungan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dalam pembagian kredit tiap bulannya yaitu jika ingin dikredit selama 1 tahun maka *margin* yang sebesar 1.500.000 dibagi 12 bulan hasilnya adalah 125.000 dan harga sepeda motor yang 22.000.000 juga dibagi 12 bulan hasilnya adalah 1.833.333. Lalu hasil pembagian *margin* dan hasil pembagian harga sepeda motor ditambahkan menjadi  $125.000 + 1.833.333 = 1.958.333$ . Itulah kredit yang akan dibayar oleh nasabah kepada BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Jika nasabah memilih kredit 24 bulan atau 2 tahun maka jumlah angsurannya lebih kecil karena pembagiannya akan dibagi 24 tetapi jumlah *margin* nya tetap tidak berubah karena jangka waktu.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Enggar Tiyas Yulianti, Teller, KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, Wawancara Langsung (Sabtu, 17 April 2021).

<sup>15</sup>Ibid.

Dengan hasil wawancara di atas artinya *margin* itu tidaklah berpengaruh atas lama tidaknya angsuran yang akan diambil oleh nasabah pembiayaan *murabahah* karena BMT NU Jatim Cabang Pakong tidak menggunakan prinsip *time value of money* seperti yang dilakukan Bank konvensional. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Enggar Tiyas Yuliyanti selaku Teller BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan mekanisme penetapan *margin* nya antara 12 bulan dengan 24 bulan itu sama saja, margin yang di ambil tetap 1.500.000 dari pembiayaan *murabahah* kredit sepeda motor yang seharga 22.000.000, Cuma perbedaannya antara 12 bulan dan 24 bulan kredit angsurannya lebih lama dan jumlah kreditnya lebih sedikit.”<sup>16</sup>

Jadi, dengan adanya mekanisme atau pola penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sangat membantu nasabah yang awalnya mereka tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang penetapan *margin* pembiayaan *murabahah*, akhirnya sekarang mereka mengerti dan tertarik untuk mengikuti pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan untuk membantu pembiayaan keluarga dan permodalan usahanya. Selain itu, program pembiayaan *murabahah* juga membantu meningkatkan jumlah nasabah di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan karena bagi setiap orang yang tertarik untuk mengikuti program pembiayaan *murabahah* secara otomatis akan terdaftar menjadi anggota terlebih dahulu sebelum mengikuti program pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

---

<sup>16</sup>Ibid.

Dan analisis saya tentang mekanisme penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai dengan kaidah perbankan syari'ah, mengenai akad sudah ditentukan diawal secara terbuka (transparan) dan tidak menggunakan prinsip *time value of money* seperti yang dilakukan oleh Bank konvensional yang memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan para nasabah. Jangka waktu kredit yang akan diambil oleh nasabah semakin lama juga tidak akan berpengaruh terhadap penetapan *margin* nya atau lama tidaknya waktu kredit yang akan di ambil oleh nasabah jumlah *margin* nya tetap dan tidak berubah. Malah jika nasabah melunasi sebelum waktu yang disepakati akan mendapat diskon atau potongan dari *margin* yang ditentukan.

## **2. Respon Nasabah Terhadap Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan**

Sebelum nasabah mengikuti program pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, nasabah harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* yang sudah dijelaskan oleh pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan kepada para nasabahnya. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Heriyanto selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Sebelum saya ikut pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan saya diberi penjelasan oleh pihak BMT tentang pembiayaan *murabahah*. Jadi saya tau apa yang dimaksud pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dengan pola jual beli barang, harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama, selisih harga pokok dengan harga jual merupakan *margin* atau keuntungan BMT NU, jangka waktu maksimal 36 bulan dengan

angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, dan bias juga cash tempo (murabahah).”

Pendapat nasabah dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* dan penetapan *margin* nya sangat senang karena pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha yang mereka kelola dan yang awalnya mereka tidak mengerti apapun tentang penetapan *margin* sekarang jadi mengerti karena pelayanan yang diberikan oleh petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Heriyanto selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Pendapat saya terhadap penetapan *margin* pada pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan saya rasa penetapan *margin* nya sudah sesuai dengan kaidah perbankan syariah karena dalam akad sudah ditentukan di awal berapa keuntungannya yang akan diambil, berapa harga barang yang akan dibeli itu sudah diberitahukan di awal dan transaksinya pun bersifat transparan atau terbuka. Jika dari pihak yang mengajukan pembiayaan ada yang tidak menyetujui akan keuntungan yang diambil oleh pihak BMT NU Jatim Cabnag Pakong Pamekasan tidak akan ada pemaksaan atau penekanan. Tapi sejauh ini banyak anggota yang setuju karena penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kami sebagai mitra.”<sup>17</sup>

Dari adanya pembiayaan *murabahah* yang sudah sesuai dengan kaidah perbankan syariah ini di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan masyarakat sudah menemukan solusi bagi permasalahan mereka dengan mengajukan pembiayaan *murabahah* dan penetapan *margin* nya yang juga sesuai dengan kondisi kemampuan masyarakat, itu yang membuat mereka tertarik untuk

---

<sup>17</sup>Sujono, Nasabah, KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, wawancara langsung (Sabtu, 17 April 2021).

mengikuti program pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sujono selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Saya sangat terbantu dengan adanya BMT NU Jatim di daerah Pakong Pamekasan karena di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan saya bisa mengikuti program pembiayaan *murabahah* yang memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang saya hadapi dan saya senang dengan BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan karena sangat berbeda dengan Bank Konvensional yaitu dari segi penetapan *margin* nya yang sangat murah sesuai dengan kemampuan saya. Sebab itu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengikuti program pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.”<sup>18</sup>

Selain penetapan *margin* yang sangat murah dan sesuai dengan kondisi kemampuan masyarakat, ada keuntungan lain yang diperoleh nasabah selama melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Pakong Pamekasan. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sujono selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

”Menurut saya ada banyak keuntungan atau manfaat yang saya dapat selama melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan yaitu 1.Keuntungan melimpah, Halal dan Berkah karena bebas dari Praktik Riba yang diharamkan Allah, 2.Bebas biaya administrasi, 3.Bebas denda keterlambatan pembayaran, 4. Proses mudah dan cepat, 5. Cicilan ringan, 6.Transaksi transparan dan bisa cek saldo melalui Handphone via SMS Center atau Mobile BMT NU, 7. Dapat melakukan angsuran di seluruh kantor cabang, 8. Membantu perjuangan Nahdatul Ulama, 9.InsyaAllah pahalanya berlipat ganda karena telah membantu sesama umat (*Ta'awun*) mengamalkan ekonomi syariah, membantu perjuangan NU serta membantu fakir miskin dan anak yatim piatu.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Sujono, Nasabah, KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, Wawancara Langsung (Sabtu, 17 April 2021).

<sup>19</sup>Ibid.

Saat menjalankan produk pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan ini tentunya pasti memiliki kendala dan kendala yang sering dihadapi oleh para nasabah yaitu dalam proses persyaratan untuk mengikuti pembiayaan *murabahah* salah satu persyaratan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* adalah mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik di Kantor Cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU Keren. Banyak masyarakat yang awam dan tidak mengerti teknologi atau cara menggunakan aplikasi online BMT NU Keren untuk persyaratan pembiayaan, seperti yang dipaparkan oleh Bapak Suhardi selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Kendala yang saya hadapi disini dalam mengikuti pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan hanya sedikit yaitu tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti pembiayaan *murabahah* salah satu persyaratannya adalah mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik di Kantor Cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU Keren karena saya sebagai warga Desa yang awam dan sama sekali tidak mengerti tentang teknologi internet menjadi susah dalam proses pengisian aplikasi permohonan pembiayaan secara online yang secara langsung berhubungan dengan teknologi internet. Sejauh ini hanya itu kendala yang saya dan nasabah lain hadapi.”<sup>20</sup>

Selain keuntungan yang didapat oleh nasabah dan kendala yang dihadapi, tidak lupa juga pelayanan yang diberikan oleh petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sangat baik agar masyarakat Pakong cepat mengerti dan paham dalam menggunakan teknologi internet terutama cara menggunakan aplikasi online yang dimiliki oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

---

<sup>20</sup>Suhardi, Nasabah, KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, wawancara langsung (Sabtu, 17 April 2021).

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Suhardi selaku nasabah pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

“Menurut saya dari awal petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan menawarkan produk pembiayaan *murabahah* kepada saya sampai sekarang saya sudah sah menjadi nasabah yang lumayan lama mengikuti produk pembiayaan ini, pelayanan dari petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sangat baik dan memuaskan hati, serta tidak lupa juga dengan kesabaran mereka menghadapi berbagai macam nasabah yang awam dan sama sekali tidak mengerti tentang cara menggunakan teknologi internet patut di acungi jempol karena mereka melayani nasabahnya dengan sepenuh hati sampai akhirnya saya mengerti cara menggunakan aplikasi internet BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.”<sup>21</sup>

Sesuai dengan pedoman observasi dan hasil pengamatan saya selama proses penelitian di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, kegiatan yang dilakukan oleh petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dalam melayani semua nasabahnya dengan berbagai cara sesuai dengan keluhan atau kendala yang dihadapi oleh nasabahnya. Pertama yaitu dalam mencari nasabah dengan cara terjun langsung untuk melakukan prospek dan memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang harus sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah agar nasabah tidak perlu khawatir tentang penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Dengan tindakan begitu petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan memberikan kemudahan kepada para calon nasabah karena para calon nasabah tidak perlu repot untuk langsung ke Kantor Cabang. Kedua, cara petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan melayani nasabah yang masih awam akan teknologi

---

<sup>21</sup>Ibid.

internet. Setelah nasabah mengikuti program pembiayaan *murabahah* mereka harus mengikuti persyaratan pembiayaan yang berlaku salah satunya yaitu harus mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan baik di Kantor Cabang ataupun secara online melalui Aplikasi BMT NU Keren dan banyak juga nasabah yang tidak mengerti tentang teknologi internet sekaligus cara menggunakan Aplikasi online BMT NU Keren karena masyarakat pakong termasuk masyarakat Desa yang masih awam mengenai teknologi internet tetapi berkat pelayanan petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong yang melayani dengan sabar dan sepenuh hati sampai akhirnya masyarakat pakong atau para nasabah bisa paham tentang teknologi internet dan bisa mengerti cara menggunakan aplikasi internet yang dimiliki oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dengan baik dan benar. Dengan begitu, para nasabah merasa diperhatikan dengan baik dan mereka tidak kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang dimaksud dalam konteks ini tentunya mempunyai korelasi atau hubungan yang sangat erat dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, baik yang dihasilkan dari observasi maupun dari hasil wawancara serta temuan lainnya yang berasal dari dokumentasi di lokasi penelitian yakni di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan hasil penemuan penelitian yang diperoleh atau yang didapat adalah sebagai berikut:

#### **1. Mekanisme atau pola dalam Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.**



KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan mempunyai banyak produk pembiayaan salah satunya pembiayaan *murabahah* yang sedang peneliti teliti saat ini, untuk menarik minat nasabah yaitu dengan cara pertama nasabah perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak dimana penjual mengonfirmasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah. Sebelum mengajukan akad pembiayaan, masyarakat diwajibkan untuk menjadu anggota BMT BU (Simpanan Anggota) kecuali gadai emas, berikut beberapa persyaratan pembiayaan:

- a. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik dikantor cabang/secara online melalui aplikasi BMT NU Keren.
- b. Mengisi Form Sistem Informasi Mitra (SIM).
- c. Menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.
- d. Memiliki tabungan aktif di BMT NU Jawa Timur.
- e. Bersedia di wawancarai, dilakukan *survey* usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya.
- f. Menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan berupa: Sertifikat Tanah/Bangunan, BPKB Mobil/Motor, SK pertama dan SK terakhir pengangkatan PNS, dan atau jaminan tabungan atau atas nama perorangan atau lembaga.
- g. Bersedia menyerahkan Photo Copy KTP/SIM/KARTANU dan kartu tanda pengenal lainnya dan serta persyaratan administrasi lainnya yang ditentukan kemudian.

Cara Kedua, sebelum nasabah mengikuti produk pembiayaan *murabahah* nasabah harus mengetahui dulu seperti apa sistem operasional prosedur (SOP) pada pembiayaan *murabahah*. Terkait dengan SOP (Sistem Operasional Prosedur) semua lembaga keuangan tidak akan terlepas dari SOP karena hal itu yang menjadi pacuan dari setiap pekerjaan yang dilaksanakan di lembaga keuangan tersebut. Sistem Operasional Prosedur dari permohonan pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- a. Calon mitra harus daftar menjadi anggota BMT NU Jatim Cabang Pakong.
- b. Setelah menjadi anggota, calon mitra otomatis sudah mempunyai simpanan anggota sebesar 10%.
- c. Syarat kedua calon mitra harus siap membayar dana *tabarru'* (dana yang digunakan untuk tolong menolong antara mitra yang satu dengan mitra yang lainnya) seandainya terjadi suatu hal yang buruk atau ada mitra yang meninggal dunia nanti bantuan dana akan di ambil dari dana *tabarru'* tersebut.

Setelah nasabah mengetahui tentang pembiayaan *murabahah* dan sistem operasional prosedurnya (SOP), nasabah juga harus tahu mekanisme atau pola dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan, berikut beberapa mekanisme atau pola dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

- a. Mekanisme atau pola penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai dengan kaidah perbankan syari'ah karena dalam akad sudah ditentukan di awal berapa keuntungan yang

diperoleh dan harga barang yang akan dibeli itu sudah diberitahukan di awal atau lebih disebut transaksi transparan.

- b. Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan yang harus sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah agar nasabah tidak perlu khawatir tentang penetapan *margin* nya dan tidak akan berpengaruh pada keterlambatan pembayaran angsuran.
- c. Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan juga disesuaikan dengan kelayakan nasabah kepada BMT NU Cabang Pakong seperti memberikan bantuan dana kepada BMT NU Cabang Pakong dan bantuan lainnya dengan kata lain sudah berhubungan baik dengan pihak BMT NU Cabang Pakong dan pasti ada timbal balik dari lembaga keuangan kami.
- d. Metode yang sering digunakan oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dalam penetapan *margin* adalah metode *mark-up pricing* karena tujuan dari penetapan *margin* tersebut adalah kepada pendapatan yang didapat lembaga keuangan, bagaimana nanti kalau di *mark up* barang tersebut hasilnya lebih besar keuntungannya pada lembaga keuangan. Tetapi secara garis besar lembaga keuangan, BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan seharusnya menggunakan metode *Target-return pricing* karena setiap lembaga keuangan di target dan modal investasi mereka harus kembali dengan menggunakan metode *Target-return pricing* modal yang mereka investasikan akan cepat kembali. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan Return On Investment (ROI) dan hal ini perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang di investasikan.

- e. BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan tidak menggunakan prinsip *time value of money* seperti yang dilakukan oleh Bank Konvensional, artinya jangka waktu kredit yang diambil oleh nasabah antara 12 bulan maupun 24 bulan tidak berpengaruh terhadap jumlah penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong jumlah *margin* nya akan tetap dan tidak berubah.

## **2. Respon Nasabah Terhadap Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.**

Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan mendapat respon positif dari para nasabahnya karena dengan adanya pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha yang mereka kelola dan yang awalnya mereka tidak mengerti apapun tentang penetapan *margin* sekarang jadi mengerti berkat pelayanan yang diberikan oleh petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Serta penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang sudah sesuai dengan kaidah perbankan syariah dan juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan masyarakat, jadi masyarakat tertarik untuk mengikuti program pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

Setiap produk pasti mempunyai manfaat masing-masing dan berbedabeda karena manfaat sama seperti keunggulan yang merupakan keadaan suatu produk yang dinilai dari kualitas maupun kuantitas yang lebih tinggi dari produk

lainnya. Berikut manfaat dari pembiayaan yang ada di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

- a. Keuntungan melimpah, Halal dan Berkah karena bebas dari Praktik Riba yang diharamkan Allah.
- b. Bebas biaya administrasi.
- c. Bebas denda keterlambatan pembayaran.
- d. Proses mudah dan cepat.
- e. Cicilan ringan.
- f. Transaksi transparan dan bisa cek saldo melalui Handphone via SMS Center atau Mobile BMT NU.
- g. Dapat melakukan angsuran di seluruh kantor cabang.
- h. Membantu perjuangan Nahdatul Ulama.
- i. InsyaAllah pahalanya berlipat ganda karena telah membantu sesama umat (*Ta'awun*) mengamalkan ekonomi syariah, membantu perjuangan NU serta membantu fakir miskin dan anak yatim piatu.

Saat menjalankan produk pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan tentunya pasti memiliki kendala, karena nasabah yang berbeda-beda pendapat ada yang positif dan ada juga yang negatif. Kendala yang dihadapi oleh nasabah dan petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sebagai berikut:

- a. Kemampuan nasabah dari segi pembayaran angsuran, padahal penetapan *margin* sudah disesuaikan dengan kondisi kemampuan nasabah tetapi terkadang masih ada nasabah yang terlambat membayar angsuran.

- b. Kemampuan dari segi ilmu yaitu banyak nasabah yang masih awam dan tidak mengerti sama sekali tentang teknologi internet yang merupakan salah satu persyaratan dalam mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara online.
- c. Petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan harus bekerja keras dalam melayani dan mengerjakan tentang teknologi internet agar nasabah cepat mengerti dan paham bagaimana cara menggunakan teknologi internet terutama aplikasi online yang dimiliki oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

Dengan adanya kendala di atas membuat petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan selalu berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin agar nasabah bisa puas dan tertarik untuk mengikuti program pembiayaan di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Berikut ada beberapa respon dari para nasabah tentang pelayanan yang diberikan oleh petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan:

- a. Petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan baik dan ramah.
- b. Cara menjelaskan kepada nasabah dengan cara yang halus tapi tetap jelas.
- c. Sifatnya tidak memaksa setiap masyarakat harus mengikuti program yang ditentukan.
- d. Sabar dalam menghadapi sikap nasabah yang bermacam-macam.

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian di muka, maka selanjutnya akan di bahas mengenai beberapa hal atau persoalan sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Penetapan *Margin*

Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan” antara lain sebagai berikut:

**1. Mekanisme atau pola dalam Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.**

KSPP.SYARIAH BMT NU Cabang Pakong didirikan pada tanggal 23 Maret 2017 yang bertempat di daerah Pakong. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari’ah, menjadikan peluang KSPP. SYARIAH BMT NU Cabang Pakong Pamekasan untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari’ah diharapkan KSPP. SYARIAH BMT NU Cabang Pakong Pamekasan mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasiskan syari’ah di daerah Pakong pada khususnya. KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan mempunyai produk pembiayaan yaitu pembiayaan *murabahah*.

Sacara sederhana, *murabahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Jadi secara singkat *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* di tentukan berapa *requid rate* of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Kemudian koperasi syariah dapat memberikan potongan atas pelunasan sebelum jatuh tempo.

Potongan pelunasan dapat diberikan dengan cara memberikan potongan atas piutang *murabahah* dan potongan *margin* keuntungan yang belum diketahui.<sup>22</sup>

Dari definisi *murabahah* atau jual beli tersebut di atas dikemukakan bahwa inti jual beli tersebut adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli pembeli mendapat manfaat dari benda yang dibeli.<sup>23</sup>

Penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Faturrahman djamil dalam bukunya yang berjudul penyelesaian pembiayaan bermasalah di koperasi syariah mengatakan bahwa lembaga melakukan penetapan *margin/keuntungan* dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian.<sup>24</sup>

Pada umumnya *margin* pada koperasi syariah diterapkan pada *natural certainty contract (NCC)*. Sesuai dengan namanya, *natural certainty contract (NCC)* merupakan produk yang memiliki sifat pasti baik dalam jumlah dan waktu pembayarannya. Muhammad menjelaskan pengertian *margin* keuntungan sebagai jumlah uang sebagai keuntungan yang diterima lembaga atas jual beli

---

<sup>22</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 113.

<sup>23</sup>OsmadMuthaher, *AkutansiPerbankanSyariah*, (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2012), hlm 58.

<sup>24</sup>Abdul Rahman & Erik Pratama” Penetapan *Margin* Dalam Pembiayaan Murabahah” *Islaminomic*, Vol.7 No.2 (2 agustus 2016) hlm 18.



yang dilakukan yang harus dibayar oleh nasabah sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.<sup>25</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia *margin* adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *margin* adalah tingkat selisih atau kenaikan nilai dari aset yang mengalami peningkatan nilai dari biaya produksi dan harga jual.<sup>26</sup>

*Margin* adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling tergantung kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang saham, atau pemegang-pemegang rekening investasi tak terbatas dan yang setara dengannya.

Dalam praktek perbankan, *margin* biasanya dihitung dengan menggunakan metode anuitas semakin lama jangka waktunya semakin besar *margin* yang dikenakan kepada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah konsep tersebut dibolehkan karena konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar dalam perhitungan *margin murabahah*. Setelah *margin* ditentukan, nilai *margin* tersebut tetap dan tidak berubah meskipun terjadi keterlambatan pembayaran.

---

<sup>25</sup>Ekawati & Shofawati "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Margin* Murabahah Pada industry Perbankan Syariah Periode 2012-2017" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.5 No.1 (Januari-juni 2019) hlm 54.

<sup>26</sup>KBBI.web.id.

Metode penentuan *margin* pada pembiayaan *murabahah* terdiri dari *Mark-up pricing* yang penentuan tingkat harga dengan me *Mark-up* biaya produksi komoditas yang bersangkutan; *Target-return pricing* adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang di invstasikan. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan Return On Investment (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang di investasikan; *Received- value pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variable harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkat kepuasan pembeli; *Value pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.<sup>27</sup>

Metode yang sering digunakan oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dalam penetapan *margin* adalah metode *mark-up prising* karena tujuan dari penetapan *margin* tersebut adalah kepada pendapatan yang didapat lembaga keuangan, bagaimana nanti kalau di *mark up* barang tersebut hasilnya lebih besar keuntungannya pada lembaga keuangan. Tetapi secara garis besar lembaga keuangan, BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan seharusnya menggunakan metode *Target-return pricing* karena setiap lembaga keuangan di target dan modal investasi mereka harus kembali dengan menggunakan metode *Target-return pricing* modal yang mereka investasikan akan cepat kembali. Dalam bahasa keuangan dikenal dengan Return On Investment (ROI) dan hal ini

---

<sup>27</sup>Sri Dewi Anggadini”Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-salam Pacet-Cianjur” Jurnal Majalah Ilmiah Unikom, Vol.9, No.2, Hlm. 190

perusahaan akan menentukan berapa return yang akan diharapkan atas modal yang di investasikan.

Menurut Muhammad secara matematis harga jual oleh Bank/BMT kepada calon nasabah pembiayaan *murabahah* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Rumus harga jual:

Harga jual = Harga beli + *Cost Recovery* + Keuntungan

Rumus perhitungan *Cost Recovery*

$$Cost Recovery = \frac{\text{Proyeksi Biaya Operasi}}{\text{Target Volume Pembiayaan}}$$

Rumus perhitungan margin dalam persentase:

$$\text{Margin dalam \%} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{keuntungan}}{\text{Harga beli Bank/BMT}} \times 100\%^{28}$$

Sebelum nasabah mengikuti produk pembiayaan *murabahah*, nasabah harus mengetahui dulu seperti apa sistem operasional prosedur pada pembiayaan *murabahah*. Terkait dengan SOP (Sistem Operasional Prosedur) semua lembaga keuangan tidak akan terlepas dari SOP karena hal itu yang menjadi pacuan dari setiap pekerjaan yang dilaksanakan di lembaga keuangan tersebut. Sistem Operasional Prosedur dari permohonan pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah* yaitum Calon mitra harus daftar menjadi anggota BMT NU Jatim Cabang pakong; Setelah menjadi anggota, calon mitra otomatis sudah mempunyai simpanan anggota sebesar 10%; Syarat kedua calon mitra harus siap membayar dana *tabarru'* (dana yang digunakan untuk tolong menolong antara mitra yang satu dengan mitra yang lainnya) seandainya terjadi suatu hal yang

---

<sup>28</sup>Sri Dewi Anggadini”Penerapan Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Bmt As-salam Pacet-Cianjur” Jurnal Majalah Ilmiah Unikom, Vol.9, No.2, Hlm.191

buruk atau ada mitra yang meninggal dunia nanti bantuan dana akan di ambil dari dana *tabarru'* tersebut.

Setelah nasabah mengetahui tentang pembiayaan *murabahah* dan sistem operasional prosedurnya (SOP), nasabah juga harus tahu mekanisme atau pola dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

Beberapa mekanisme atau pola dalam penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan yaitu Mekanisme atau pola penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai dengan kaidah perbankan syari'ah karena dalam akad sudah ditentukan di awal berapa keuntungan yang akan diperoleh dan harga barang yang akan dibeli itu sudah diberitahukan di awal atau lebih disebut transaksi transparan; Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan yang harus sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah agar nasabah tidak perlu khawatir tentang penetapan *margin* nya dan tidak akan berpengaruh pada keterlambatan pembayaran angsuran; Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan juga disesuaikan dengan kelayakan nasabah kepada BMT NU Cabang Pakong seperti memberikan bantuan dana kepada BMT NU Cabang Pakong dan bantuan lainnya dengan kata lain sudah berhubungan baik dengan pihak BMT NU Cabang Pakong dan pasti ada timbal balik dari lembaga keuangan kami; Metode yang sering digunakan oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dalam penetapan *margin* adalah metode *mark-up pricing* karena tujuan dari penetapan *margin* tersebut adalah kepada pendapatan yang

didapat lembaga keuangan, bagaimana nanti kalau di *mark up* barang tersebut hasilnya lebih besar keuntungannya pada lembaga keuangan.

Jadi, dengan adanya mekanisme atau pola dalam Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sangat membantu nasabah yang awalnya mereka tidak mengerti tentang penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* dan metode-metodenya, akhirnya sekarang mereka mengerti dan tertarik untuk mengikuti produk pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan demi meningkatkan pendapatan usaha yang mereka kelola. Misalnya jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* dengan pembelian sepeda motor dengan harga 22.000.000 itu akadnya sudah diberitahukan diawal kepada nasabah yang mengajukan dan keuntungan atau *margin* yang diambil dari pembiayaan *murabahah* dalam sebesar 1.500.000 jika disetujui oleh nasabah maka pembiayaan *murabahah* akan dilanjutkan oleh pihak BMT NU Pakong. Hasil hitungan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dalam pembagian kredit tiap bulannya yaitu jika ingin dikredit selama 1 tahun maka *margin* yang sebesar 1.500.000 dibagi 12 bulan hasilnya adalah 125.000 dan harga sepeda motor yang 22.000.000 juga dibagi 12 bulan hasilnya adalah 1.833.333. Lalu hasil pembagian *margin* dan hasil pembagian harga sepeda motor ditambah kan menjadi  $125.000 + 1.833.333 = 1.958.333$ . Itulah kredit yang akan dibayar oleh nasabah kepada BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Jika nasabah memilih kredit 24 bulan atau 2 tahun maka jumlah angsurannya lebih kecil karena pembagiannya akan dibagi 24 tetapi jumlah *margin* nya tetap tidak berubah karena jangka waktu.

Dan analisis saya tentang mekanisme penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan sudah sesuai dengan kaidah perbankan syariah, mengenai akad sudah ditentukan di awal secara terbuka (transparan) dan tidak menggunakan prinsip *time value of money* seperti yang dilakukan oleh Bank konvensional yang memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan para nasabah. Lembaga keuangan termasuk BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan melakukan penetapan *margin*/keuntungan yang ditentukan oleh pusat dan pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan berhak menambah atau mengurangi jumlah *margin* tersebut sesuai dengan kemampuan nasabah dan kelayakan nasabah terhadap BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan tetapi dalam hal menambah atau mengurangi jumlah *margin* harus ada pertimbangan dari harga jual sejumlah tertentu yaitu pertama dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil agar pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan tidak rugi meskipun mengurangi jumlah *margin* yang ditentukan oleh pusat, kedua mempertimbangkan biaya-biaya yang ditanggung untuk mengantisipasi timbulnya kemacetan dan ketiga mempertimbangkan jangka waktu pengembalian agar modal atau investasi yang mereka berikan cepat kembali dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Jangka waktu kredit yang akan diambil oleh nasabah semakin lama juga tidak akan berpengaruh terhadap penetapan *margin* nya atau lama tidaknya waktu kredit yang akan di ambil oleh nasabah jumlah *margin* nya tetap dan tidak berubah. Malah jika nasabah melunasi sebelum waktu yang disepakati akan mendapat diskon atau potongan dari *margin* yang ditentukan.

## **2. Respon Nasabah Terhadap Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.**

Pendapat nasabah merupakan penilaian yang berharga bagi setiap lembaga keuangan terutama BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan karena dengan adanya pendapat atau penilaian nasabah membuat para petugas menjadi tahu apa kekurangan dan kelebihan dari BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dan mengharuskan petugas untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi nasabahnya. Dari adanya pembiayaan *murabahah* yang sudah sesuai dengan kaidah perbankan syariah ini di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan masyarakat sudah menemukan solusi bagi permasalahan mereka dengan mengajukan pembiayaan *murabahah* dan penetapan *margin* nya yang juga sesuai dengan kondisi kemampuan masyarakat, itu yang membuat mereka tertarik untuk mengikuti program pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

Selain penetapan *margin* yang sangat murah dan sesuai dengan kondisi kemampuan masyarakat, ada keuntungan lain yang diperoleh nasabah selama melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Pakong Pamekasan yaitu

1. Keuntungan melimpah, Halal dan Berkah karena bebas dari Praktik Riba yang diharamkan Allah,
2. Bebas biaya administrasi,
3. Bebas denda keterlambatan pembayaran,
4. Proses mudah dan cepat,
5. Cicilan ringan,
6. Transaksi transparan dan bisa cek saldo melalui Handphone via SMS Center atau Mobile BMT NU,
7. Dapat melakukan angsuran di seluruh kantor cabang,
8. Membantu perjuangan Nahdatul Ulama,
9. InsyaAllah pahalanya berlipat ganda karena

telah membantu sesama umat (*Ta'awun*) mengamalkan ekonomi syariah, membantu perjuangan NU serta membantu fakir miskin dan anak yatim piatu.

Saat menjalankan produk pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan ini tentunya pasti memiliki kendala yang sering dihadapi oleh para nasabah yaitu dalam proses persyaratan untuk mengikuti pembiayaan *murabahah* salah satu persyaratan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* adalah mengisi aplikasi permohonan pembiayaan baik di Kantor Cabang atau secara online melalui aplikasi BMT NU Keren. Banyak masyarakat yang awam dan tidak mengerti teknologi atau cara menggunakan aplikasi online BMT NU Keren untuk persyaratan pembiayaan tetapi berkat pelayanan dari petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan yang sangat baik dan memuaskan hati, serta tidak lupa juga dengan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam nasabah yang awam dan sama sekali tidak mengerti tentang cara menggunakan teknologi internet patut di acungi jempol karena mereka melayani nasabahnya dengan sepenuh hati sampai akhirnya para nasabah mengerti cara menggunakan aplikasi internet BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

Kegiatan yang dilakukan oleh petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dalam melayani semua nasabahnya dengan berbagai cara sesuai dengan keluhan atau kendala yang dihadapi oleh nasabahnya. Pertama yaitu dalam mencari nasabah dengan cara terjun langsung untuk melakukan prospek dan memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang harus sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah agar nasabah tidak perlu khawatir tentang penetapan *margin* pembiayaan



*murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Dengan tindakan begitu petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan memberikan kemudahan kepada para calon nasabah karena para calon nasabah tidak perlu repot untuk langsung ke Kantor Cabang. Kedua, cara petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan melayani nasabah yang masih awam akan teknologi internet. Setelah nasabah mengikuti program pembiayaan *murabahah* mereka harus mengikuti persyaratan pembiayaan yang berlaku salah satunya yaitu harus mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan baik di Kantor Cabang ataupun secara online melalui Aplikasi BMT NU Keren dan banyak juga nasabah yang tidak mengerti tentang teknologi internet sekaligus cara menggunakan Aplikasi online BMT NU Keren karena masyarakat pakong termasuk masyarakat Desa yang masih awam mengenai teknologi internet tetapi berkat pelayanan petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong yang melayani dengan sabar dan sepenuh hati sampai akhirnya masyarakat pakong atau para nasabah bisa paham tentang teknologi internet dan bisa mengerti cara menggunakan aplikasi internet yang dimiliki oleh BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dengan baik dan benar. Dengan begitu, para nasabah merasa diperhatikan dengan baik dan mereka tidak kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

Petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan selalu berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin agar nasabah bisa puas dan tertarik untuk mengikuti program pembiayaan di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Berikut ada beberapa respon dari para nasabah tentang pelayanan yang diberikan oleh petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan yaitu

Petugas di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan baik dan ramah; Cara menjelaskan kepada nasabah dengan cara yang halus tapi tetap jelas; Sifatnya tidak memaksa setiap masyarakat harus mengikuti program yang ditentukan; Sabar dalam menghadapi sikap nasabah yang bermacam-macam.

Jadi, Penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan mendapat respon positif dari para nasabahnya karena dengan adanya pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha yang mereka kelola dan yang awalnya mereka tidak mengerti apapun tentang penetapan *margin* sekarang jadi mengerti berkat pelayanan yang diberikan oleh petugas BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Serta penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* yang sudah sesuai dengan kaidah perbankan syariah, nasabah atau anggota pembiayaan *murabahah* merasa cocok dengan penetapan *margin* di BMT NU Jatim Pamekasan karena harga *margin* nya tidak murah dan juga tidak mahal tapi bisa dibilang terjangkau.

Selain harga *margin* nya yang terjangkau, penetapan *margin* nya juga juga harus disesuaikan dengan kondisi kemampuan masyarakat, membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti program pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan. Dengan begitu, para nasabah merasa diperhatikan dengan baik dan mereka tidak kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT NU Jatim Cabang Pakong Pamekasan.

